

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 16
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku, dan Gubernur Papua
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 14 September 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas dampak kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan
- Ketua Rapat : Daniel Johan
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 39 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Undangan:
1. Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat);
 2. Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat);
 3. Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara);
 4. Abdul Ghani Kasuba (Gubernur Maluku Utara);
 5. Heru Sudjatmoko (Wakil Gubernur Jawa Tengah);
 6. Zeth Sahuburua (Wakil Gubernur Maluku);
 7. Iwa Karniwa (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat);
 8. Budiman Ginting (Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
 9. Gita Ariyadi (Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat);
 10. Fahrizal (Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Provinsi Lampung);
 11. Zonny Waldi (Kadinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara);
 12. Heru Cahyono (Kadinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)
- beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku, dan Gubernur Papua, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Daniel Johan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada para Gubernur atas masukan yang berkaitan dengan situasi perikanan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya berkaitan dengan banyaknya permasalahan atas pemberlakuan Peraturan di Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
 - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hella (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
 - g) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap, dan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

untuk itu, Komisi IV DPR RI dan para gubernur sepakat harus ada solusi, revisi dan/atau pencabutan terhadap peraturan-peraturan tersebut yang berpotensi merugikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari para gubernur yang berkaitan dengan buruknya fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan dimaksud.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Provinsi Maluku dan Maluku Utara menjadi Lumbung Ikan Nasional dan meminta kepada Pemerintah untuk memprioritaskan hal tersebut terwujud melalui Peraturan Pemerintah dan alokasi anggaran yang cukup.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

DANIEL JOHAN
A-79

GUBERNUR
SUMATERA BARAT,

Ttd.

IRWAN PRAYITNO

GUBERNUR
SULAWESI UTARA,

Ttd.

OLLY DONDOKAMBEY

GUBERNUR
MALUKU UTARA,

Ttd.

ABDUL GHANI KASUBA

WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

WAKIL
GUBERNUR MALUKU,

Ttd.

ZETH SAHUBURUA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ttd.

IWA KARNIWA

STAF AHLI
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG,

Ttd.

FAHRIZAL

ASISTEN II PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ttd.

BUDIMAN GINTING

ASISTEN II PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

Ttd.

GITA ARIYADI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
SUMATERA UTARA,

Ttd.

ZONNY WALDI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
JAWA TIMUR,

Ttd.

HERU CAHYONO

PLT. KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

Ttd.

NATSIR MALLAWI

